



PUTUSAN

No. 282 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Yosefina Leftungun alias Yos ;**
Tempat lahir : Desuk ;
Umur / tanggal lahir : 55 tahun/20 Maret 1956 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ohoijang Pantai, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ;
Agama : Kristen Khatolik ;
Pekerjaan : Pegawai Bank Rakyat Indonesia ;

Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 7 Maret 2011 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 September 2011 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011 ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 282 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 03/2012/S.02.TAH/PP/2012/MA, tanggal 11 Januari 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 November 2011 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 04/2012/S.02.TAH/PP/2012/MA, tanggal 11 Januari 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 14 Januari 2012 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa ;

KESATU :

Primair

Bahwa Yosefina Leftungun alias Yos, bersama-sama dengan saksi Barce Farneubun alias Etok dan Fransiskus Kristaforus alias Kiki (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekitar pukul 06.30 WIT atau setidaknya dalam bulan Januari 2011, bertempat di rumah kediaman Terdakwa Ohoijang Pantai Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena salah telah melakukan pembunuhan terhadap Hendi Resubun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekitar pukul 22.30 WIT, korban menelpon saksi Anna Borlak alias Anya dan menanyakan kepada saksi "Kamu dimana" belum dijawab oleh saksi kemudian korban langsung menutup telepon. Sekitar pukul 23.00 WIT korban datang ke rumah saksi yang kemudian saksi membuka pintu rumahnya dan menyuruh korban untuk masuk ke dalam rumah dan tidur di dalam kamar bersama dengan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekitar pukul 06.30 WIT, Clemens Borlak mengetuk pintu kamar saksi Anna Borlak alias Anya tetapi saksi tidak membuka pintu kemudian Clemens Borlak mengambil kursi sofa dan naik di atasnya lalu mengintip melalui ventilasi pintu kamar untuk melihat saksi, setelah dilihat ternyata saksi bersama dengan korban berada di dalam kamar. Selanjutnya Clemens Borlak memanggil Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi Anna Borlak alias Anya ada bersama seorang laki-laki di dalam kamar kemudian Terdakwa memanggil saksi Anna Borlak alias Anya dan menyuruh untuk membuka pintu kamar.
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi dan korban yang berada di dalam kamar lalu Terdakwa mengatakan "*Skarang kamu seng bisa pulang lai karena su dapat tangkap basa dan kamong sudah bikin sial saja par ade laki-laki yang sementara kuliah di seminari tuh*" selanjutnya Clemens Borlak menyuruh Terdakwa untuk memanggil saksi Barce Farneubun alias Etok dan Fransiskus Kristaforus alias Kiki supaya naik ke rumah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi memanggil dan bertemu dengan saksi Barce Farneubun alias Etok yang sementara tidur di gang samping rumah kemudian Terdakwa membangunkan saksi dan *menyampaikan "Barce Om suruh ken rumah karena Anya punya laki-laki ada di dalam kamar"* selanjutnya Terdakwa mengatakan "*Barce pi panggil Kiki lah kamong dua naik ke rumah*" setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah.
- Bahwa berselang waktu 10 (sepuluh) menit kemudian Barce Farneubun alias Etok dengan Fransiskus Kristaforus alias Kiki datang di rumah Terdakwa lalu saksi Barce Farneubun alias Etok memanggil saksi Anna Borlak alias Anya dan korban untuk keluar dari dalam kamar, pada saat korban hendak duduk dikursi namun oleh Clemens Borlak menyuruh korban untuk duduk dilantai setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "*ko su masuk dalam saya punya perangkap dan ko su masuk dalam kepala sero sudah ini, ko sekarang ini mau kawin dengan*

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 282 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anna ka tidak? Dan dijawab oleh korban saya sudah kawin, saya punya anak istri ada” Mendengar jawaban korban maka Terdakwa langsung menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada pipi kiri korban.

- Melihat korban dipukul oleh Clemens Borlak dan ditampar oleh Terdakwa maka saksi Fransiskus Kristaforus alias Kiki menendang dengan kaki kanan ke arah muka dan memukul dengan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali ke arah rusuk kiri dan rusuk kanan korban, kemudian saksi Barce Farneubun alias Etok menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dengan menggunakan tangan kiri dan kanan pada rusuk kiri dan kanan kemudian menendang ke arah dada dan muka sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh terlentang dilantai dan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Dokter Pemeriksa dr. A. Cendekiawan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur nomor : 449 / 193 / II / RSUD-KS / 2011 tanggal 18 Pebruari 2011 Jam 08.30 WIT korban di bawah datang ke rumah sakit dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau meninggal yang kemudian berdasarkan surat permintaan visum et repertum dari Kepolisian Resor Maluku Tenggara Sektor Kei Kecil yang ditandatangani oleh Kapolsek Kei Kecil AKP Jos Renyaan kepada dr Victorina T Larwuy Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantai Ambon tanggal 18 Januari 2011, visum et repertum nomor : VER / 213 / I / 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah tertutup kantong plastik berwarna putih.
2. Jenazah tidak menggunakan penutup pada anggota badan sebelah atas.
3. Jenazah Memakai celana jeans hitam bermerk L'EGGS, pada saku celana kanan terdapat 1 (satu) buah gelang kaki yang terbuat dari tali



berwarna coklat dan terdapat 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru.

4. Jenazah memakai celana dalam berwarna abu-abu bermerk AGREE.
5. Benda disamping jenazah tidak ada.
6. Kaku mayat sudah ada dan tetap.
7. Lebam sudah ada dan tetap.
8. Jenazah adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia berumur kurang lebih 23 tahun, warna kulit gelap, lebar jenazah 94 cm (sembilan puluh empat centimeter), panjang jenazah 177 cm (seratus tujuh puluh tujuh centimeter), lingkaran perut 89 cm (delapan puluh sembilan centimeter), berat badan kurang lebih 87 Kg (delapan puluh tujuh kilo gram).
9. Rambut kepala berwarna hitam lurus dengan panjang 5 cm (lima centimeter), alis mata berwarna hitam dengan panjang 0,5 cm (nol koma lima centimeter), dan bulu mata berwarna hitam dengan panjang 1 cm (satu centimeter), tidak berkumis, jenggot panjang berwarna hitam dengan ukuran 2,5 cm (dua koma lima centimeter).
10. Mata kanan dan kiri tertutup. Pada mata kanan bagian selaput beningmata putih keruh terdapat bercak pendarahan pada sudut mata kanan luar dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm (nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter), teleng mata bulat dengan garis tengah 6 (enam milimeter), tirai mata berwarna coklat, selaput bola mata dan selaput kelopak mata putih keruh. Pada mata kiri, selaput bening mata tampak berwarna putih keruh, teleng mata bulat dengan garis tengah 6 mm (enam milimeter), tirai mata berwarna coklat, selaput bola mata berwarna putih keruh, selaput kelopak mata berwarna putih keruh.
11. Memar pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter).

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 282 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Hidung berbentuk mancung dan tidak ada kelainan, kedua daun telinga berbentuk biasa dan tidak ada kelainan.
13. Mulut tidak terbuka dan lidah tidak terjukur/tergigit. Gigi geligi lengkap.
14. Terdapat tato abstrak bertuiskan Hendi tepat pada puncak bahu kiri dengan ukuran 11 cm x 8 cm (sebelas centimeter kali delapan centimeter).
15. Alat kelamin tidak disunat, pada celana dalam teraba basah dan dicium bau pesing.
16. Anus tidak ada kelainan.
17. Kedua tungkai tidak ada kelainan, terdapat 2 (dua) gelang kaki terbuat dari bahan tali, masing-masing berwarna hijau dan ungu.
18. Pada tubuh terdapat luka-luka atau kelainan sebagai berikut:
 - a. Bercak pendarahan pada selaput bening mata putih keruh terdapat bercak pendarahan pada sudut mata kanan luar dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm (nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter).
 - b. Memar pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran 2 cm x 1 cm (duacentimeter kali satu centimeter)
 - c. Bengkak pada rahang kanan tepat di bawah telinga kanan dengan ukuran 10 cm x 3 cm (sepuluh centimeter kali tiga centimeter)
 - d. Memar pada ujung lidah sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm (satu centimeter kali nol koma lima centimeter).
 - e. Memar pada permukaan belakang bibir kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter).
 - f. Luka gores pada daerah lengan kanan atas, tepat di bawah puncak bahu kanan, 5 cm (lima centimeter) di atas siku dengan ukuran masing-masing 2,5 cm x 0,1 cm (dua koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter), 3 cm x 0,1 cm (tiga centimeter kali nol koma satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- centimeter), 1 cm x 0,1 cm (satu centimeter kali nol koma satu centimeter).
- g. Memar pada dada kanan, 1 cm (satu centimeter) di bawah tulang selangka, 3 cm (tiga centimeter) dari tulang dada dengan ukuran 14 cm x 4 cm (empat belas centimeter kali empat centimeter).
- h. Memar pada dada kanan, 1 cm (satu centimeter) dari tulang dada, 17 cm (tujuh belas centimeter) dari tulang selangka dengan ukuran 3 cm x 2 cm (tiga centimeter kali dua centimeter).
- i. Tidak ditemukan patah tulang.

Hasil Pemeriksaan Dalam

1. Jaringan lemak bawah kulit di daerah dada dan perut berwarna putih pucat, tebal di daerah dada 3 cm (tiga centimeter) sedangkan di daerah perut 4 cm (empat centimeter). Otot-otot tidak menunjukkan kelainan.
2. Sekat rongga badan sebelah kanan dan kiri, masing-masing setinggi iga IV, tulang dada dan iga-iga utuh tidak menunjukkan adanya kelainan.
3. Jaringan ikat bawah kulit di daerah leher dan otot tidak menunjukkan kelainan.
4. Selaput dinding rongga perut tampak licin dan berwarna putih keruh. Otot dinding perut berwarna putih pucat dan tebal 1 cm (satu centimeter). Dalam rongga perut terdapat cairan berwarna merah sebanyak 3 ml (tiga mili liter), terdapat pelebaran pembuluh darah usus-usus.
5. Jantung lebih besar 1 x (satu kali) dari tinju kanan jenazah, berwarna merah kecoklatan. Berat jantung \pm 550 gr (lima ratus lima puluh gram).
6. Paru kanan terdiri dari tiga (tiga) baga yang mengalami pengkerutan atau pengecilan,

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 282 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna merah kecoklatan pekat, perabaan seperti karet busa, penampang berwarna merah tua sedikit kehitaman. Pada ujung baga atas terdapat resapan darah berbentuk bintik-bintik kehitaman, masing-masing dengan ukuran 1,5 cm x 0,3 cm (satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter), 1 cm x 0,2 cm (satu centimeter kali nol koma dua centimeter), 2 cm x 0,2 cm (dua centimeter kali nol koma dua centimeter), 1 cm x 0,2 cm (satu centimeter kali nol koma dua centimeter). Berat paru \pm 350 gr (tiga ratus lima puluh gram). Paru kiri terdapat dua baga yang mengalami pengkerutan atau pengecilan, berwarna merah kecoklatan, perabaan seperti karet busa, penampang berwarna merah tua sedikit kehitaman. Pada bagian tengah baga terdapat resapan darah berbentuk bintik-bintik kehitaman dengan ukuran 4 cm x 4 cm (empat centimeter kali empat centimeter). Terdapat cairan berwarna merah sebanyak \pm 150 ml (seratus lima puluh mili liter).

7. Hati berwarna merah coklat pekat, permukaan rata, licin mengkilap, tepi tajam dan perabaan tidak kenyal. Penampang hati berwarna merah coklat pucat dengan gambaran hati masih jelas. Berat \pm 220 gr (dua ratus dua puluh gram).
8. Kantung empedu berisi cairan berwarna kuning dengan selaput lendir jelas, saluran empedu tidak ada penyumbatan.
9. Limpa berwarna ungu. Permukaan keriput, perabaan lunak penampang berwarna ungu tua sedikit kehitaman. Berat limpa \pm 290 gr (dua ratus sembilan puluh gram).



10. Kelenjar liur berwarna kekuningan, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal penampang berwarna kekuningan dengan gambaran jelas. Berat kelenjar ± 75 gr (tujuh puluh lima gram).
11. Lambung berisi lendir bercampur cairan berwarna putih kekuningan ± 25 ml (dua puluh lima mililiter) dengan selaput lendir berwarna putih kekuningan. Usus 12 jari, usus halus, usus besar berwarna kemerahan juga sebagian kehijauan dengan pilar-pilar pembuluh darah yang melebar.
12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapesium, berwarna putih kecoklatan, penampang jelas, warna putih, berat ± 10 gr (sepuluh gram), kelenjar anak ginjal kiri berbentuk hampir seperti bulan sabit, berwarna putih, penampang jelas, berat ± 10 gr (sepuluh gram).
13. Ginjal kanan dan kiri jelas simpainya, mudah dilepas, permukaan ginjal licin berwarna kecoklatan, penampang kecoklatan, gambaran ginjal jelas, pilar ginjal tidak menunjukkan kelainan dan saluran kemih tidak ada penyumbatan. Berat ginjal kanan ± 200 gr (dua ratus gram), sedangkan yang kiri ± 220 gr (dua ratus dua puluh gram).
14. Kandung kemih terdapat cairan putih keruh, volume ± 1 ml (satu mililiter), selaput lendir tidak terlihat.
15. Kulit kepala bagian dalam sebelah kanan dan kiri terdapat resapan-resapan darah, 3 cm (tiga centimeter) di atas telinga kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm (satu centimeter kali nol koma lima centimeter).



16. Kilit kepala bagian dalam sebelah kiri terdapat resapan-resapan darah, tepat di atas telinga kiri dengan ukuran 2cm x 2cm (dua centimeter kali dua centimeter).
17. Tulang tengkorak bagian luar sebelah kanan, 7 cm (tujuh centimeter) dari garis tengah kepala, 8 cm (delapan centimeter) di atas telinga kanan dengan ukuran 1,5cm x 0,5cm (satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter).
18. Selaput keras otak tidak ada kelainan.
19. Selaput lunak otak tidak ada kelainan.
20. Otak kanan dan kiri berat 1380 gr (seribu tiga ratus delapan puluh gram), tidak ditemukan kelainan.

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Makassar pada tanggal 01 Pebruari 2011, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- pada barang bukti hati dan ginjal milik Hendy Eferardo Resubun Alias Ambarak tersebut di atas **tidak ditemukan** bahan kimia beracun dan berbahaya (sianida, pestisida, logam berat, dan obat-obatan).

Kesimpulan:

1. Pada Pemeriksaan Jenazah seorang laki-laki, berusia \pm 23 tahun, ditemukan bercak pendarahan pada selaput bening mata putih, memar pada kelopak mata kiri bawah, bengkak pada rahang kanan, memar pada ujung lidah sebelah kiri, memar pada permukaan belakang bibir kiri, luka gores pada daerah lengan kanan atas, memar pada dada kanan, pada paru kanan dan kiri terjadi pengkerutan atau pengecilan, pada paru бага atas terdapat resapan darah, pada paru kiri бага bagian tengah terdapat resapan darah, pada tulang tengkorak kepala sebelah kanan terdapat resapan darah akibat kekerasan benda tumpul.
2. Perkiraan saat kematian adalah lebih 24 jam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri **tidak ditemukan** bahan beracun dan berbahaya.
4. Penyebab pasti kematian akibat perdarahan rongga dada.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa Yosefina Leftungun alias Yos, bersama-sama dengan saksi Barce Farneubun alias Etok dan Fransiskus Kristaforus alias Kiki (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekitar pukul 06.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2011, bertempat di rumah kediaman Terdakwa Ohoijang Pantai Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan menyebabkan meninggalnya seseorang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekitar pukul 22.30 WIT, korban menelpon saksi Anna Borlak alias Anya dan menanyakan kepada saksi "Kamu dimana" belum dijawab oleh saksi kemudian korban langsung menutup telepon. Sekitar pukul 23.00 WIT korban datang ke rumah saksi yang kemudian saksi membuka pintu rumahnya dan menyuruh korban untuk masuk ke dalam rumah dan tidur di dalam kamar bersama dengan saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekitar pukul 06.30 WIT, Clemens Borlak mengetuk pintu kamar saksi Anna Borlak alias Anya tetapi saksi tidak membuka pintu kemudian Clemens Borlak mengambil kursi sofa dan naik di atasnya lalu mengintip melalui ventilasi pintu kamar untuk melihat saksi, setelah dilihat maka saksi bersama dengan korban berada di dalam kamar. Selanjutnya Clemens Borlak memanggil Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi Anna Borlak alias Anya ada bersama seorang laki-laki di dalam kamar

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 282 K/Pid/2012



kemudian Terdakwa memanggil saksi dan menyuruh untuk membuka pintu kamar.

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi dan korban yang berada di dalam kamar lalu Terdakwa mengatakan “Skarang kamu seng bisa pulang lai karena su dapat tangkap basa dan kamong sudah bikin sial saja par ade laki-laki yang sementara kuliah di seminari tuh” selanjutnya Clemens Borlak menyuruh Terdakwa untuk memanggil saksi Barce Farneubun alias Etok dan Fransiskus Kristaforus alias Kiki supaya naik ke rumah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi memanggil dan bertemu dengan saksi Barce Farneubun alias Etok yang sementara tidur di gang samping rumah kemudian Terdakwa membangunkan saksi dan menyampaikan “Barce Om suruh ke rumah karena Anya punya laki-laki ada di dalam kamar” selanjutnya Terdakwa mengatakan “Barce pi panggil Kiki lah kamong dua naik ke rumah” setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah.
- Bahwa berselang waktu 10 (sepuluh) menit kemudian Barce Farneubun alias Etok dengan Fransiskus Kristaforus alias Kiki datang di rumah Terdakwa lalu saksi Barce Farneubun alias Etok memanggil saksi Anna Borlak alias Anya dan korban untuk keluar dari dalam kamar, pada saat korban hendak duduk di kursi namun oleh Clemens Borlak menyuruh korban untuk duduk di lantai setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban “ko su masuk dalam saya punya perangkap dan ko su masuk dalam kepala sero sudah ini, ko sekarang ini mau kawin dengan Anna ka tidak? Dan dijawab oleh korban saya sudah kawin, saya punya anak istri ada”. Mendengar jawaban korban maka Terdakwa langsung menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada pipi kiri korban.
- Melihat korban ditampar oleh Terdakwa maka saksi Fransiskus Kristaforus Alias Kiki menendang dengan kaki kanan ke arah muka dan memukul dengan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali lebih dari satu kali ke arah rusuk kiri dan



rusuk kanan korban, kemudian saksi Barce Farneubun alias Etok menampar pipi kiri korban sebanyak 1(satu) kali dan memukul dengan menggunakan tangan kiri dan kanan pada rusuk kiri dan kanan kemudian menendang ke arah dada dan muka sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh terlentang dilantai tidak sadarkan diri dan meninggal dunia kemudian korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum et repertum seperti yang telah disebutkan dalam dakwaan kesatu primair.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidair

Bahwa Yosefina Leftungun alias Yos, bersama-sama dengan saksi Barce Farneubun alias Etok dan Fransiskus Kristaforus alias Kiki (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekitar pukul 06.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2011, bertempat di rumah kediaman Terdakwa Ohoijang Pantai Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan terhadap Hendi Resubun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekitar pukul 22.30 WIT, korban menelpon saksi Anna Borlak alias Anya dan menanyakan kepada saksi "Kamu dimana" belum dijawab oleh saksi kemudian korban langsung menutup telepon. Sekitar pukul 23.00 WIT korban datang ke rumah saksi yang kemudian saksi membuka pintu rumahnya dan menyuruh korban untuk masuk ke dalam rumah dan tidur di dalam kamar bersama dengan saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekitar pukul 06.30 WIT, Clemens Borlak mengetuk pintu kamar saksi Anna Borlak alias Anya tetapi saksi tidak membuka pintu kemudian Clemens Borlak mengambil kursi sofa dan naik di atasnya lalu

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 282 K/Pid/2012



mengintip melalui ventilasi pintu kamar untuk melihat saksi, setelah dilihat maka saksi bersama dengan korban berada di dalam kamar. Selanjutnya Clemens Borlak memanggil Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi Anna Borlak alias Anya ada bersama seorang laki-laki di dalam kamar kemudian Terdakwa memanggil saksi dan menyuruh untuk membuka pintu kamar.

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi dan korban yang berada di dalam kamar lalu Terdakwa mengatakan “Skarang kamu seng bisa pulang lai karena su dapat tangkap basa dan kamong sudah bikin sial saja par ade laki-laki yang sementara kuliah di seminari tuh” selanjutnya Clemens Borlak menyuruh Terdakwa untuk memanggil saksi Barce Farneubun alias Etok dan Fransiskus Kristaforus alias Kiki supaya naik ke rumah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi memanggil dan bertemu dengan saksi Barce Farneubun alias Etok yang sementara tidur di gang samping rumah kemudian Terdakwa membangunkan saksi dan menyampaikan “Barce Om suruh ke rumah karena Anya punya laki-laki ada di dalam kamar” selanjutnya Terdakwa mengatakan “ Barce pi panggil Kiki lah kamong dua naik ke rumah” setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah.
- Bahwa berselang waktu 10 (sepuluh) menit kemudian Barce Farneubun alias Etok dengan Fransiskus Kristaforus alias Kiki datang di rumah Terdakwa lalu saksi Barce Farneubun alias Etok memanggil saksi Anna Borlak alias Anya dan korban untuk keluar dari dalam kamar, pada saat korban hendak duduk di kursi namun oleh Clemens Borlak menyuruh korban untuk duduk di lantai setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban “ko su masuk dalam saya punya perangkap dan ko su masuk dalam kepala sero sudah ini, ko sekarang ini mau kawin dengan Anna ka tidak? Dan dijawab oleh korban saya sudah kawin, saya punya anak istri ada”. Mendengar jawaban korban maka Terdakwa langsung menampar dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada pipi kiri korban.

- Melihat korban ditampar oleh Terdakwa maka saksi Fransiskus Kristaforus alias Kiki menendang dengan kaki kanan ke arah muka dan memukul dengan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali lebih dari satu kali ke arah rusuk kiri dan rusuk kanan korban, kemudian saksi Barce Farneubun alias Etok menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dengan menggunakan tangan kiri dan kanan pada rusuk kiri dan kanan kemudian menendang ke arah dada dan muka sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh terlentang di lantai kemudian korban jatuh terlentang dilantai tidak sadarkan diri dan meninggal dunia kemudian korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum et repertum seperti yang telah disebutkan dalam dakwaan kesatu primair.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KEDUA

Primair

Bahwa Yosefina Leftungun alias Yos, bersama-sama dengan saksi Barce Farneubun alias Etok dan Fransiskus Kristaforus alias Kiki (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekitar pukul 06.30 WIT atau setidaknya dalam bulan Januari 2011, bertempat di rumah kediaman Terdakwa Ohoijang Pantai Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, *secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan matinya orang*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekitar pukul 22.30 WIT, korban menelpon saksi Anna Borlak alias Anya dan menanyakan kepada saksi "Kamu dimana" belum dijawab oleh saksi kemudian korban langsung menutup telepon. Sekitar

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 282 K/Pid/2012



pukul 23.00 WIT korban datang kerumah saksi yang kemudian saksi membuka pintu rumahnya dan menyuruh korban untuk masuk ke dalam rumah dan tidur di dalam kamar bersama dengan saksi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekitar pukul 06.30 WIT, Clemens Borlak mengetuk pintu kamar saksi Anna Borlak alias Anya tetapi saksi tidak membuka pintu kemudian Clemens Borlak mengambil kursi sofa dan naik diatasnya lalu mengintip melalui ventilasi pintu kamar untuk melihat saksi, setelah dilihat maka saksi bersama dengan korban berada di dalam kamar. Selanjutnya Clemens Borlak memanggil Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi Anna Borlak alias Anya ada bersama seorang laki-laki di dalam kamar kemudian Terdakwa memanggil saksi dan menyuruh untuk membuka pintu kamar.
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi dan korban yang berada di dalam kamar lalu Terdakwa mengatakan “Skarang kamu seng bisa pulang lai karena su dapat tangkap basa dan kamong sudah bikin sial saja par ade laki-laki yang sementara kuliah di seminari tuh” selanjutnya Clemens Borlak menyuruh Terdakwa untuk memanggil saksi Barce Farneubun alias Etok dan Fransiskus Kristaforus alias Kiki supaya naik ke rumah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi memanggil dan bertemu dengan saksi Barce Farneubun alias Etok yang sementara tidur di gang samping rumah kemudian Terdakwa membangunkan saksi dan menyampaikan “Barce Om suruh ke rumah karena Anya punya laki-laki ada di dalam kamar” selanjutnya Terdakwa mengatakan “Barce pi panggil Kiki lah kamong dua naik ke rumah” setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah.
- Bahwa berselang waktu 10 (sepuluh) menit kemudian Barce Farneubun alias Etok dengan Fransiskus Kristaforus alias Kiki datang di rumah Terdakwa lalu saksi Barce Farneubun alias Etok memanggil saksi Anna Borlak alias Anya dan korban untuk keluar dari dalam kamar, pada saat korban hendak duduk di



kursi namun oleh Clemens Borlak menyuruh korban untuk duduk di lantai setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "Ko su masuk dalam saya punya perangkap dan ko su masuk dalam kepala sero sudah ini, ko sekarang ini mau kawin dengan Anna ka tidak? Dan dijawab oleh korban saya sudah kawin, saya punya anak istri ada". Mendengar jawaban korban maka Terdakwa langsung menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada pipi kiri korban.

- Melihat korban ditampar oleh Terdakwa maka saksi Fransiskus Kristaforus alias Kiki menendang dengan kaki kanan ke arah muka dan memukul dengan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali lebih dari satu kali ke arah rusuk kiri dan rusuk kanan korban, kemudian saksi Barce Farneubun alias Etok menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dengan menggunakan tangan kiri dan kanan pada rusuk kiri dan kanan kemudian menendang ke arah dada dan muka sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh terlentang di lantai tidak sadarkan diri dan meninggal dunia kemudian korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum et repertum seperti yang telah disebutkan dalam dakwaan kesatu primair.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa Yosefina Leftungun alias Yos, bersama-sama dengan saksi Barce Farneubun alias Etok dan Fransiskus Kristaforus alias Kiki (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekitar pukul 06.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2011, bertempat di rumah kediaman Terdakwa Ohoijang Pantai Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 282 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekitar pukul 22.30 WIT, korban menelpon saksi Anna Borlak alias Anya dan menanyakan kepada saksi “Kamu dimana” belum dijawab oleh saksi kemudian korban langsung menutup telepon. Sekitar pukul 23.00 WIT korban datang ke rumah saksi yang kemudian saksi membuka pintu rumahnya dan menyuruh korban untuk masuk ke dalam rumah dan tidur di dalam kamar bersama dengan saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekitar pukul 06.30 WIT, Clemens Borlak mengetuk pintu kamar saksi Anna Borlak alias Anya tetapi saksi tidak membuka pintu kemudian Clemens Borlak mengambil kursi sofa dan naik diatasnya lalu mengintip melalui ventilasi pintu kamar untuk melihat saksi, setelah dilihat maka saksi bersama dengan korban berada di dalam kamar. Selanjutnya Clemens Borlak memanggil Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi Anna Borlak alias Anya ada bersama seorang laki-laki di dalam kamar kemudian Terdakwa memanggil saksi dan menyuruh untuk membuka pintu kamar.
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi dan korban yang berada di dalam kamar lalu Terdakwa mengatakan “Skarang kamu seng bisa pulang lai karena su dapat tangkap basa dan kamong sudah bikin sial saja par ade laki-laki yang sementara kuliah di seminari tuh” selanjutnya Clemens Borlak menyuruh Terdakwa untuk memanggil saksi Barce Farneubun alias Etok dan Fransiskus Kristaforus alias Kiki supaya naik ke rumah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi memanggil dan bertemu dengan saksi Barce Farneubun alias Etok yang sementara tidur di gang samping rumah kemudian Terdakwa membangunkan saksi dan menyampaikan “Barce Om suruh kerumah karena Anya punya laki-laki ada di dalam kamar” selanjutnya Terdakwa mengatakan “Barce pi panggil Kiki lah kamong dua naik ke rumah” setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang waktu 10 (sepuluh) menit kemudian Barce Farneubun alias Etok dengan Fransiskus Kristaforus alias Kiki datang di rumah Terdakwa lalu saksi Barce Farneubun alias Etok memanggil saksi Anna Borlak alias Anya dan korban untuk keluar dari dalam kamar, pada saat korban hendak duduk dikursi namun oleh Clemens Borlak menyuruh korban untuk duduk dilantai setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "Ko su masuk dalam saya punya perangkap dan ko su masuk dalam kepala sero sudah ini, ko sekarang ini mau kawin dengan Anna ka tidak? Dan dijawab oleh korban saya sudah kawin, saya punya anak istri ada". Mendengar jawaban korban maka Terdakwa langsung menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada pipi kiri korban.
- Melihat korban ditampar oleh Terdakwa maka saksi Fransiskus Kristaforus Alias Kiki menendang dengan kaki kanan ke arah muka dan memukul dengan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali lebih dari satu kali ke arah rusuk kiri dan rusuk kanan korban, kemudian saksi Barce Farneubun alias Etok menampar pipi kiri korban sebanyak 1(satu) kali dan memukul dengan menggunakan tangan kiri dan kanan pada rusuk kiri dan kanan kemudian menendang ke arah dada dan muka sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh terlentang dilantai tidak sadarkan diri dan meninggal dunia kemudian korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum et repertum seperti yang telah disebutkan dalam dakwaan kesatu primair.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tanggal 1 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yosefina Leftungun bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan matinya orang

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 282 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 3 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan kesatu Subsidair .

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama Tahun 3 (tiga) Tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhkan pidana, supaya mereka dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tual No. 47/Pid.B/2011/PN.TL, tanggal 22 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Josefina Leftungun alias Yos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Josefina Leftungun alias Yos oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair penuntut umum ;
3. Menyatakan Terdakwa Josefina Leftungun alias Yos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang ” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Josefina Leftungun alias Yos dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa Josefina Leftungun alias Yos ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Josefina Leftungun alias Yos tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebani agar Terdakwa Josefina Leftungun alias Yos untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.46/PID/2011/PT.MAL, tanggal 26 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 22 Agustus 2011, Nomor : 47/Pid.B/2011/PN.TL, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan , sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 22 Agustus 2011, Nomor : 47/Pid.B/2011/PN.TL , untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.47/Akta.Pid/2011/PN.TL, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Desember 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 7 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 7 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang saya ajukan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 47/Pid.B/2011/PN.TL tanggal 22 Agustus 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 46/PID/2011/PT.MAL, tanggal 17 November 2011, sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Sesuai dengan fakta persidangan dalam perkara atas nama terdakwa Yosefina Leftungun dari keterangan saksi-saksi : Anna Borlak,

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 282 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Clemens Borlak, saksi Kristoforus Heatubun, saksi Barce Parneubun di persidangan terungkap bahwa Terdakwa Yosefina Leftungun melakukan penamparan dengan tangan kanan sebanyak 1 kali dan kena pada bagian pipi korban Hendy Resubun.

Yang menjadi pertanyaan saya sebagai Terdakwa apakah akibat penamparan 1 (satu) kali dari saya sebagai Terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan mati korban sesuai dengan salah satu unsur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHPidana.

Bahwa alasan inilah yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dan akhirnya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam putusannya.

Bahwa yang ingin Terdakwa tegaskan dalam permohonan ini yakni tamparan tersebut karena Terdakwa merasa emosi ketika menanyakan korban bahwa apakah kamu serius dengan anak Terdakwa yang bernama Anna Borlak atau tidak dan dijawab dengan lantang oleh korban bahwa saya sudah mempunyai anak dan istri.

Bahwa berdasarkan teori Sebab Akibat : bahwa akibat tamparan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disebabkan karena Terdakwa sebagai seorang ibu melihat anak gadisnya ditidurin dengan korban yang nota benenya sudah kawin dan mempunyai anak dan dikaitan dengan hukum adat yang berlaku hingga saat ini di Maluku Tenggara dengan istilah "It' Lan Mat Nan Lawik Helat Dit Wahan Soin Tuf Lat An Yau" Yang Artinya Kita Atau Dia Laki-Laki Bila Perlu Dirinya Atau Nyawanya Dikorbankan Demi Membela Harkat Dan Martabat Sanak Saudara Perempuan Dan Batas-Batas Tanah."

Apabila ada yang melanggar atau ketentuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional ini, khusus kepulauan Kei masih menjadi landasan hidup masyarakat, hukum adat ini diakui atau dibenarkan dalam negara kesatuan Republik Indonesia (Vide 18 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945) jadi hukum adat yang berlaku di Kepulauan Kei ini sangat melindungi serta menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat atau kedudukan yang namanya sanak saudara perempuan sejak leluhur



dan dengan adanya hukum tersebut lebih memperkuat kedudukan perempuan atau wanita di mata umum atau publik.

2. Terhadap hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut di atas saya sebagai terdakwa merasa putusan tersebut tidak objektif karena dalam perkara yang sama atas nama Terdakwa Stephanus Heatubun, Dkk . Majelis Hakim dalam putusannya menurut saya sebagai orang awan hukum merasa sangat tidak rasional.

Bahwa saya sebagai Terdakwa melakukan perbandingan dengan perkara yang sama atas nama Terdakwa Stephanus Heatubun, DKK, dimana dalam tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa Stephanus Heatubun, Dkk di tuntutan 3 tahun penjara dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dengan Putusan 2 tahun penjara sementara saya sebagaimana dalam fakta persidangan hanya melakukan tamparan 1 kali dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 3 tahun penjara namun diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dengan putusan 7 tahun penjara dan akhirnya diperbaiki oleh Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dengan putusan 5 tahun penjara yakni melanggar Pasal 351 ayat 3 jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHPidana. Disini saya sebagai masyarakat yang awan terhadap sistem hukum atau proses hukum mempertanyakan dimana letak keadilan di negara kita ini ? untuk itu saya mohon kepada Majelis Hakim Agung di Jakarta lebih obyektif untuk mengadili dan memutuskan perkara saya ini.

3. Terhadap unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana yakni : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual saya sebagai Terdakwa masuk dalam pengertian unsur Pasal 55 ayat 1 KUHPidana tersebut yakni Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan saya sebagai pelaku peserta, yang mana dalam fakta persidangan ada terungkap saya memberitahukan kepada Terdakwa lain atas nama Kristoforus Heatubun dan Barce Parneubun untuk “pigi lia Anna dengan laki-laki yang ada dalam kamar tu dolo”.

Bahwa kata pigi lia dalam dialek orang Maluku dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai menyuruh memukul korban, bahwa sebenarnya Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan kata pigi lia. Kata pigi

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 282 K/Pid/2012



lia menurut bahasa Indonesia berarti "Pergi lihat" bukan berarti saya sebagai Terdakwa menyuruh Terdakwa atas nama Kristoforus Heatubun dan Barce Parneubun dalam berkas perkara yang lain untuk memukul korban karena tidak ada fakta dalam persidangan yang terungkap bahwa saya yang menyuruh Terdakwa Kristoforus Heatubun dan Barce Parneubun memukul korban sehingga menurut saya penafsiran Majelis Hakim Pengedilan Negeri Tual sangatlah keliru terhadap kata "pigi lia" Anna dengan laki-laki ada dalam kamar tu dolo." Sehingga saya mohon kepada Majelis Hakim Agung di Jakarta untuk mempertimbangan kata atau dialek orang Maluku yakni menyangkut kata "Pigi Lia" apakah ini merupakan suatu perintah untuk memukul korban seperti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tersebut, untuk itu saya selaku Terdakwa mohon pertimbangan Majelis Hakim Agung untuk mengadili dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;

Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana terhadap Terdakwa sudah cukup dipertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan menjadi 5 (lima) tahun, dan Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar bahwa Terdakwa melanggar dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (3) Jo 55 KUHPidana ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) Jo 55 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:
Yosefina Leftungun alias Yos tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH., dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.	Ttd/Dr.H.M. Zaharuddin Utama,SH.,MM.

Panitera Pengganti

Hal. 25 dari 22 hal. Put. No. 282 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Oleh karena Hakim Agung H.Achmad Yamanie, SH., MH., sebagai Anggota/ Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., dan Hakim Agung/Pembaca II Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Jakarta, 25 Maret 2013

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum
NIP. 19581005.198403.1.001